



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 25 April 2025

Nomor : 400.10.2.4/107 /KEC.SBG/EKBANG
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Akhir Pelaksanaan
Realisasi APBDes Tahun 2024 dan LPPD
Tahun 2024

Yth. Kepala Desa

di -

Tempat.

Menyusul surat kami Nomor : 400.10.2.4/41/KEC.SBG/EKBANG tanggal 5 Februari 2025, hal seperti tersebut diatas dan dasar Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Desa, yang mana Kepala Desa harus segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran .

Untuk itu diminta kepada Kepala Desa untuk segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan LPPD Tahun 2024.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Camat Seberuang,



FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (IV/a)

NIP. 19740817 200401 1 001